



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 161/I3/PP/2007

Tentang

BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH (BPMK)
BAGI MAHASISWA TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA INSITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 047/K13/PP/2005 telex ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB, dan salah satu komponen dari biaya pendidikan tersebut adalah Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang terdiri atas Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK);
- b. bahwa besaran dari Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas ditetapkan per satuan kredit semester (sks) tergantung jumlah kredit mata kuliah dan kategori biaya penyelenggaraan mata kuliah;
- c. bahwa besaran BPMK sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor IPB Nomor 047/K13/PP/2005 untuk kategori biaya penyelenggaraan mata kuliah dengan responsi bagi mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama IPB perlu dilakukan penyesuaian karena terjadi kenaikan harga bahan responsi/kolokium;
- d. bahwa sesuai dengan usulan dari Direktur Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB dan dengan memperhatikan kategori biaya penyelenggaraan mata kuliah yang telah ditetapkan serta perubahannya sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) bagi mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 55/MWA-IPB/2007;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 047/K13/PP/2005 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 163/K13/PP/2006 tentang Tarif Biaya Satuan Komponen Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Program Sarjana (S1) Kurikulum Sistem Mayor-Minor Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) bagi mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama IPB Tahun Akademik 2008/2009;
- Kedua : BPMK sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini ditetapkan untuk setiap mata kuliah sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan besaran biaya untuk masing-masing mata kuliah (sesuai dengan bobot sks mata kuliah) per mahasiswa sebagaimana tercantum pada lajur 6 Lampiran keputusan ini;
- Ketiga : BPMK digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam penyelenggaraan mata kuliah yang terdiri atas komponen-komponen :
 1. Bahan Langsung; yaitu meliputi bahan kuliah/praktikum, bahan ujian, sewa *multimedia projector*, biaya transportasi ke lapangan;
 2. Tenaga Kerja Langsung; yaitu meliputi uang lelah mengajar, membuat soal ujian, mengawas ujian, memeriksa ujian, mengkoordinasikan pelaksanaan perkuliahan, *lumpsum* atau akomodasi perjalanan ke lapangan;
- Keempat : Biaya satuan untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini sesuai dengan tarif sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 163/K13/PP/2006;
- Kelima : BPMK dikelola oleh Koordinator Mata Kuliah dan laporan penggunaannya disampaikan kepada Direktur Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
 Pada Tanggal : 23 Februari 2015
 Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
 Hubungan Masyarakat

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
 NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 19 Desember 2007
 Rektor,

ttd

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP 131473996



Lampiran : Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
 Nomor : 161/I3/PP/2007
 Tanggal : 19 Desember 2007
 Tentang : Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Bagi Mahasiswa
 TPB IPB Tahun Akademik 2008/2009

**BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH (BPMK)
 BAGI MAHASISWA TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA (TPB) IPB
 TAHUN AKADEMIK 2008/2009**

No.	Nama Mata Kuliah	SKS	Kategori	BPMK	
				(Rp/sks)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Agama	3	Kuliah – Responsi	20.000	60.000
2.	Bahasa Indonesia	2	Kuliah – Responsi	20.000	40.000
3.	Bahasa Inggris	3	Kuliah – Responsi	20.000	60.000
4.	Biologi	3	Kuliah – Praktikum B	30.000	90.000
5.	Ekonomi Umum	3	Kuliah – Responsi	20.000	60.000
6.	Fisika	3	Kuliah – Praktikum A	25.000	75.000
7.	Kalkulus	3	Kuliah – Responsi	20.000	60.000
8.	Kimia	3	Kuliah – Praktikum C	35.000	105.000
9.	Olahraga dan Seni	1	Kuliah – Praktikum	20.000	20.000
10.	Peng Ilmu Pertanian	2	Kuliah	20.000	40.000
11.	Peng Kewirausahaan	1	Kuliah	20.000	20.000
12.	Pengantar Matematika	3	Kuliah – Responsi	20.000	60.000
13.	PPKn	3	Kuliah – Kolokium	20.000	60.000
14.	Sosiologi Umum	3	Kuliah – Responsi	20.000	60.000
Jumlah					810.000

Salinan sesuai dengan aslinya :
 Pada Tanggal : 23 Februari 2015
 Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
 Hubungan Masyarakat



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
 NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 19 Desember 2007
 Rektor,

ttd

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP 131473996